

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN INDIKASI GEOGRAFIS UNTUK MENINGKATKAN PERTUMBUHAN SEKTOR INDUSTRI PARIWISATA DI LOMBOK TENGAH

Abdul Atsar

Fakultas Hukum, Universitas Mataram,
E-mail : abdulatsar@unram.ac.id

Diman Ade Mulada

Fakultas Hukum, Universitas Mataram
E-mail : dimanademulada@unram.ac.id

Hera Alvina S

Fakultas Hukum, Universitas Mataram
E-mail : heraalvinasatriawan@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang produk-produk Indikasi Geografis masyarakat Kabupaten Lombok Tengah yang dapat ditingkatkan hak ekonominya sebagai daerah basiss keparawisataan dan konsep hukum perlindungan dan pengelolaan Indikasi Geografis yang mendukung industri pariwisata agar tercipta kemakmuran masyarakat Kabupaten Lombok Tengah. Metode penelitian ini yaitu yuridis emperis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, peraturan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Sumber data penelitian, yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, teknik analisis data yaitu deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Kab. Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hasil penelitian ini adalah bahwa Produk-produk Indikasi Geografis masyarakat Kabupaten Lombok Tengah yang mempunyai hak ekonomis dan dapat dimanfaatkan sebagai daerah basis keparawisataan untuk menarik wisatawan, yaitu Salah satu produk yang sangat potensial untuk di daftarkan indikasi geografis di Lombok Tengah adalah tembakau, kerajinan ketak, dan anyaman/ tali temali. Konsep hukum perlindungan Indikasi Geografis yang paling tepat untuk meningkatkan pertumbuhan sektor pariwisata di Lombok Tengah telah memiliki landasan hukum, yaitu Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Indikasi Geografis, akan tetap dalam pelaksanaannya belum efektif, disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya perlindungan Indikasi Geografis dan manfaat dari adanya Pendaftaran IG sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai implikasi dari meningkatkan pertumbuhan sektor Industri Pariwisata.

Kata Kunci: *Perlindungan; Indikasi Geografis; hak ekonomi; Industri Pariwisata.*

Abstract

This study aims to examine the products of the Geographical Indications of the town of Central Lombok Regency, which can increase its economic rights as a tourism base area and legal concepts for the protection and management of Geographical Indications that support the tourism industry to create prosperity for the people of Central Lombok Regency. This research method is legal empirical. The approach used is a conceptual, legislative approach and a sociological approach. Research data sources, namely primary and secondary data. Data collection techniques through bibliographic research, data analysis techniques are qualitative descriptive. Research location in Kab. Central Lombok, West Nusa Tenggara Province. The results of this study are that the Geographical Indication Products of the people of the Central Lombok Regency who have economic rights and can be used as a tourist base to attract tourists, that is, a product that has the potential to be registered as an indication geographic area in Central Lombok is tobacco, ketak handicrafts, and leashes/tackles. The most appropriate legal concept for the protection of

Geographical Indications to increase the growth of the tourism sector in Central Lombok already has a legal basis, namely the Laws and Government Regulations relating to Geographical Indications, will not yet be effective in its implementation, due to the lack of public understanding of the importance of protecting Geographical Indications and the benefits of having GI registration as an effort to improve people's well-being as a consequence of increasing the growth of the tourism industry sector.

Keywords: Protection; Geographical Indications; economic rights; Tourism Industry.

A. PENDAHULUAN

Perlindungan indikasi geografis dimuat dalam Perjanjian TRIPs, yang mengamanatkan bahwa semua negara penandatanganan perjanjian tersebut harus membuat yang berkaitan dengan indikasi geografis, dengan tujuan untuk memberikan jaminan perlindungan dan menghindari persaingan curang. Apabila suatu wilayah suatu negara, kota, atau seluruh wilayah di negara tersebut teridentifikasi sebagai “indikasi geografis”, maka reputasi, kualitas, dan karakter produk daerah tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor geografis.

Indonesia merupakan negara dengan keragaman budaya dan sumberdaya alam, banyak produk unggulan yang dihasilkan di Indonesia, khususnya Indikasi Geografi Kab. Lombok Tengah dan mendapatkan tempat di pasar internasional. Produk Indikasi Geografis tersebut telah lama dikenal oleh konsumen di berbagai Negara sejak dahulu dan hingga sekarang produk tersebut masih diperdagangkan. Dengan semakin dibuka akses pariwisata di Kab. Lombok Tengah membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk memperkenalkan produk-produk Indikasi Geografis tersebut, akan tetapi mengenai perlindungan dan pengelolaan terhadap produk indikasi tersebut akan meningkatkan minat para wisatawan untuk mengunjungi daerah Lombok Tengah.

Indonesia adalah negara dengan beragam budaya dan sumber daya alam. Banyak produk unggulan di Indonesia, Khususnya Indikasi IG di Kabupaten Lombok Tengah dan mendapatkan tempat di pasar internasional. Produk IG ini sudah lama dikenal oleh konsumen di berbagai negara, hal ini membuka peluang semakin banyak wisatawan yang akan berkunjung ke Kabupaten Lombok Tengah, dan membuka peluang pemerintah kabupaten Lombok tengah untuk menunjukan dan memasarkan produk Indikasi Geografisnya.

Secara normatif aturan indikasi geografis sudah cukup baik. Persoalannya adalah sampai saat ini belum banyak indikasi geografis yang terdaftar di Indonesia, apalagi di luar negeri. Hal ini terjadi karena belum muncul kesadaran dari masyarakat dan pemerintah (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota) akan arti penting dari perlindungan indikasi geografis baik dilihat dari aspek ekonomi, budaya dan kebanggaan sebagai pemilik indikasi geografis. Ketentuan indikasi geografis sudah diatur dalam undang-undang akan tetapi IG yang terdaftar di Indonesia masih sedikit, apalagi di luar negeri. Masyarakat dan pemerintah belum menyadari pentingnya perlindungan Indikasi Geografis, baik dari segi ekonomi, budaya dan kebanggaan bangsa sebagai pemilik indikasi geografis.¹

Pemerintah harus mempunyai kebijakan dalam rangka memberikan perlindungan dan mengelola produk-produk Indikasi Geografis sangat diperlukan untuk menarik para wisatawan dan harus ada upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menginventarisir produk-produk yang potensial di daftarkan Indikasi Geografisnya agar hak ekonomi dari Produk Indikasi Geografis tersebut dapat dikelola dengan baik. Peningkatan mutu produk saja kini dirasa tidak cukup untuk menjadikan suatu produk Indikasi Geografis bertahan di Pasaran tetapi juga bisa menghilangkan produk imitasi yang beredar sehingga eksistensi mutu produk Indikasi dapat dipertahankan. Suatu produk Indikasi Geografis yang bermutu khas dan terkenal

¹Candra Irawan, Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dan Peningkatan Daya Saing Produk Daerah di Indonesia, *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu & Call Papers Unisbank ke-3*, 2017, hlm. 361

tentu banyak ditiru orang sehingga perlu diupayakan perlindungan hukum dan pengelolaan yang memadai bagi produk-produk Geografis Indikasi tersebut.

Peningkatan kualitas produk yang sudah ada saja dirasakan tidak cukup untuk membuat produk Indikasi Geografis tetap eksis di pasaran, tetapi juga harus menghilangkan barang palsu di pasaran. Produk Indikasi Geografis yang unik dan diakui khawatirnya akan ditiru oleh banyak orang, oleh karena itu harus dilindungi dan diatur secara memadai oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang produk IG yang memiliki potensi ekonomi sehingga dapat dilindungi dan dikelola dengan baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah sebagai sektor sarana pariwisata dan untuk mengkaji konsep perlindungan dan pengelolaan Indikasi Geografis yang dapat mendukung pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah Kabupaten Lombok Tengah.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif diartikan sebagai kajian tentang norma hukum, baik dari perspektif hirarki hukum (vertikal) maupun hubungan harmonis antar norma hukum (horizontal).¹ Metode penelitian ini dilakukan melalui dua pendekatan yaitu pendekatan. Dalam penelitian ini, dipergunakan adalah sumber data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier.³

Teknik dan pengumpulan data sekunder yang berupa bahan hukum sekunder yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan untuk memperoleh data pendukung akan dilakukan wawancara secara mendalam (*in depth interviewing*) pedoman wawancara (*interview guide*).⁴ Teknik analisis data dilakukan dengan cara, data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

C. PEMBAHASAN

1. Hak Ekonomi Produk-Produk Indikasi Geografis Masyarakat Lombok Tengah Dapat Dimanfaatkan Menjadi Basis Keparawisataan

Menurut Sophie Reviron, “*Economic value is the driver of development. Commercial performance in terms of consumer recognition of superior quality and quintessence is the main goal of GI construction.*” Lebih lanjut mengatakan bahwa “... *but most GIs have the potential to have a positive social and environmental impact on rural development*”.⁵ World of Intellectual Property Office (WIPO) mengemukakan bahwa GI memiliki nilai ekonomi terutama karena alasan berikut:

1. Perlindungan indikasi geografis menciptakan karakteristik/identitas di pasar dan jika dipromosikan dengan baik dengan niat baik menyebabkan harga tinggi untuk produk tersebut.
2. Perlindungan indikasi geografis membuka jalan bagi produsen lokal untuk mengembangkan merek dan berdagang di bawah identitas pasar mereka sendiri.

¹Elisabeth Nurhaini Butar Butar, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2018, hlm. 83

³*Op. cit.*, hlm. 13.

⁴Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm. 21.

⁵Djualeka, *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Perspektif Kajian Filosofis HKI Kolektif-Komunal*, Kota Malang: Setara Press, 2014, hlm. 136

3. Perlindungan indikasi geografis yang berkaitan dengan hak milik atau komersial (mana yang lebih penting).⁶

Indikasi Geografis adalah merek dagang yang digunakan untuk barang yang memiliki asal geografis tertentu dan juga memiliki kualitas atau reputasi yang ditimbulkan oleh tempat asalnya. Secara umum indikasi geografis terdiri dari nama tempat asal barang. IG adalah merek yang digunakan untuk barang yang memiliki asal daerah tertentu dan memiliki kualitas serta reputasi karena tempat asalnya. IG pertama kali muncul di *World Trade Organization (WTO)* sebagai bagian dari TRIPS Agreement (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*), khususnya Pasal 22(1) dari *TRIPS Agreement*. IG biasanya digunakan untuk menunjukkan produk yang karakteristik dan kualitasnya disebabkan oleh faktor geografis, baik alam maupun manusia. Registrasi diperlukan untuk melindungi Indikasi Geografis.

Pendaftaran indikasi geografis sendiri merupakan mekanisme hukum yang terjadi melalui pendaftaran produk di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, dimana harus ada standar produk dan kelembagaan serta sudut pandang manajemen seperti kualitas produk dan yang dimuat dalam buku persyaratan. Buku persyaratan atau Lembar spesifikasi merupakan prasyarat pendaftaran IG, yang berfungsi bahwa pada saat penandaan IG suatu produk khas disetujui oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, maka komunitas produk harus membuat produk yang bersangkutan terkait dengan yang sesuai dengan lembar spesifikasi atau buku persyaratan tersebut.

Pada dasarnya IG dapat disamakan dengan upaya membakukan suatu produk khas suatu daerah/daerah. Wawasan ini dapat diketahui karena untuk mendapatkan sertifikat IG, komunitas produk yang khas harus terlebih dahulu memiliki standar kualitas produk yang dapat menjelaskan keunikan produk. Dengan mendaftarkan produk unik dan premium IG, kita akan mendapatkan keuntungan sebagai berikut:

1. Secara makro, meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan masyarakat lain di sekitar masyarakat setempat;
2. Menurut undang-undang, produk unik dan bermutu tinggi dari setiap daerah dilindungi undang-undang;
3. Dari segi mutu dan kualitas, produk yang khas dan berkualitas dari setiap daerah dapat meningkatkan daya saingnya.

Indikasi geografis dapat memberikan jaminan hukum yang memenuhi harapan konsumen terhadap produk yang dibeli dan memberikan jaminan hukum kepada konsumen apabila produk tidak memenuhi standar yang diharapkan. Oleh karena itu, pemerintah pusat, daerah dan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) harus bekerja bersama tentang peran apa yang dapat dimainkan oleh indikasi geografis dalam mempromosikan produk regional.

Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang berdasarkan faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia, atau gabungan dari kedua faktor tersebut, menimbulkan reputasi, mutu dan kualitas yang baik karakteristik tertentu bagi mereka barang dan/atau produk manufaktur. Hak atas indikasi-geografis merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak atas indikasi-geografis terdaftar, dengan syarat dilindungi reputasi, kualitas dan karakteristik yang menjadi dasar indikasi-geografis tersebut. Permohonan adalah permintaan pendaftaran merek atau indikasi geografis yang diajukan kepada menteri. Pengguna indikasi geografis adalah pihak yang mendapat izin dari pemilik hak indikasi geografis terdaftar untuk mengolah dan/atau memasarkan barang dan/atau produk indikasi geografis. Dokumen yang menjelaskan tentang indikasi geografis adalah dokumen yang berisi informasi antara lain tentang reputasi, kualitas dan karakteristik barang dan/atau produk, yang berkaitan dengan unsur geografis dari barang dan/atau produk yang dicari indikasi geografisnya. Kelompok Ahli Indikasi Geografis

⁶ Djulaeka, *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Kota Malang: PT. Cita Intrans Selaras, 2014, hlm. 139.

adalah kelompok yang terdiri dari orang-orang yang memiliki keahlian dalam mengevaluasi uraian dokumen Indikasi Geografis dan memberikan tanggapan/rekomendasi kepada Menteri mengenai pendaftaran, perubahan, pembatalan, dukungan teknis dan/atau pemantauan. indikasi geografis nasional.

Indikasi-geografis dilindungi setelah indikasi-geografis didaftarkan oleh Menteri. Untuk mendapatkan perlindungan, pemohon indikasi geografis harus mengajukan permohonan kepada Menteri. Kandidat ini adalah:

1. Lembaga yang mewakili masyarakat dalam suatu wilayah geografis tertentu dan memperdagangkan barang dan/atau hasil berupa: sumber daya alam; produk kerajinan; atau produksi industri.
2. Pemerintahan daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Permohonan yang diajukan berdasarkan Pasal 54 oleh pemohon yang bertempat tinggal atau bertempat tinggal tetap di luar wilayah Negara Republik Indonesia harus diajukan melalui kuasanya di Indonesia. Permohonan tersebut hanya dapat didaftarkan apabila Indikasi-geografis tersebut disetujui oleh pemerintah negara asal dan/atau didaftarkan menurut peraturan yang berlaku di negara asal. Indikasi geografis juga dapat disisipkan berdasarkan perjanjian internasional. Permohonan indikasi geografis tidak dapat didaftarkan apabila:

1. Melanggar ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum;
2. Menyesatkan atau menyesatkan masyarakat tentang reputasi, kualitas, sifat, asal, pembuatan dan/atau penggunaan produk;
3. Nama yang digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan untuk varietas tanaman yang sejenis, kecuali jika ditambahkan kata padanan yang menunjukkan adanya indikasi geografis yang sejenis.

Permohonan Indikasi Geografis ditolak apabila:

1. Dokumentasi indikasi geografis tidak dapat diverifikasi; dan/atau
2. Benar-benar mirip dengan indikasi geografis terdaftar. Penolakan tersebut dapat diajukan banding ke Komisi Banding Merek Dagang.

Kajian mendalam tentang indikasi geografis dilakukan oleh kelompok ahli indikasi geografis. Kelompok Ahli Indikasi Geografis ini merupakan kelompok independen yang bertugas mengevaluasi Dokumen Deskriptif Indikasi Geografis dan memberikan tanggapan/rekomendasi kepada Menteri mengenai pendaftaran, perubahan, pembatalan dan/atau pemantauan Indikasi Geografis nasional. Anggota Kelompok Ahli Indikasi Geografis harus terdiri dari paling banyak 15 (lima belas) orang ahli yang ahli di bidang Indikasi Geografis, yang berasal dari: 1). wakil menteri; 2.) perwakilan dari pertanian, perindustrian, perdagangan dan/atau kementerian terkait lainnya; 3). Badan atau lembaga yang berwenang untuk mengawasi dan/atau memeriksa keadaan barang; dan atau 4). ahli lain yang memenuhi syarat.

Menteri mengangkat dan memberhentikan anggota Kelompok Ahli Indikasi Geografis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Kelompok Ahli Indikasi Geografis diketuai oleh seorang Presiden yang dipilih oleh anggota Kelompok Ahli Indikasi Geografis. Kelompok Ahli Indikasi Geografis dalam pelaksanaan tugas dan tugasnya dibantu oleh Kelompok Pengkajian Teknis yang dibentuk berdasarkan keahliannya. Syarat dan tata cara pendaftaran indikasi geografis, serta kategori pengangkatan anggota Kelompok Ahli Indikasi Geografis, susunan organisasi, tugas dan tugas diatur dengan keputusan menteri. Indikasi-geografis dilindungi sepanjang reputasi, kualitas dan karakteristiknya, yang menjadi dasar untuk melindungi indikasi-geografis suatu produk, tetap terjaga. Kelompok Ahli Indikasi-geografis atas prakarsa sendiri atau berdasarkan laporan masyarakat dapat melakukan penelitian terhadap reputasi, kualitas dan karakteristik indikasi-geografis terdaftar dan melaporkannya kepada Menteri. Dalam hal Menteri menerima laporan yang bukan dari Kelompok Ahli Indikasi-geografis, Menteri harus menyampaikan

laporan kepada Kelompok Ahli Indikasi-geografis paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan tersebut. Kelompok Ahli Indikasi Geografis melakukan pemeriksaan paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya laporan dan menyampaikan hasil dan tindak lanjut keputusannya kepada Menteri. Apabila hasil keputusan menyatakan bahwa Indikasi-geografis tersebut memenuhi syarat untuk dihapus, maka penghapusan tersebut dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima keputusan Menteri.

Dalam hal Menteri membuat keputusan pembatalan, Menteri harus memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dan setiap pengguna indikasi geografis atau kuasanya paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima nama tersebut. Keputusan tersebut akan diumumkan dalam Berita Resmi Indikasi-Geografis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah keputusan penghapusan, yang menunjukkan penghapusan indikasi-geografis dan berakhirnya hak penggunaan indikasi-geografis pengguna indikasi-geografis pada terbaru. Dalam hal terdapat keberatan terhadap pencabutan indikasi-geografis tersebut, pihak lawan dapat mengajukannya ke Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah menerima keputusan pencabutan tersebut. Pelanggaran indikasi geografis misalnya: a) penggunaan langsung atau tidak langsung indikasi geografis untuk barang dan/atau produk yang tidak sesuai dengan uraian dokumen indikasi geografis; b). Penggunaan indikasi geografis baik secara langsung maupun tidak langsung pada barang dan/atau produk yang dilindungi maupun tidak dilindungi untuk tujuan:

1. membuktikan bahwa barang dan/atau produk secara kualitatif sebanding dengan barang dan/atau produk yang dilindungi indikasi geografis;
2. manfaat dari penggunaan; atau;
3. memanfaatkan reputasi indikasi geografis;
4. penggunaan indikasi geografis yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal usul geografis barang yang bersangkutan;
5. Penggunaan Indikasi Geografis oleh Pengguna Indikasi Geografis yang Tidak Terdaftar;
6. Pemalsuan atau penyalahgunaan yang dapat menyesatkan mengenai asal usul barang dan/atau produk atau kualitas barang dan/atau produk yang terkandung di dalamnya: a) pengepakan atau pengepakan; b). informasi dalam iklan; c) informasi yang dimuat dalam dokumen yang berkaitan dengan barang dan/atau produk yang bersangkutan; atau
7. Informasi yang dapat menyesatkan tentang asal usul pada kemasan.
8. perbuatan lain yang dapat menyesatkan masyarakat tentang kebenaran asal usul barang dan/atau produk tersebut.

Tuntutan atas pelanggaran ini dapat dilakukan oleh setiap produsen yang berwenang menggunakan indikasi geografis atau oleh entitas yang mewakili masyarakat di wilayah geografis tertentu. Apabila suatu merek terdaftar di DJKI yang pendaftarannya dilakukan dengan itikad baik dan identik dengan merek indikasi geografis yang kemudian dimohonkan pendaftarannya, pihak yang dapat dipercaya dapat menggunakan merek tersebut selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal yang mereknya telah terdaftar sebagai indikasi geografis telah dimasukkan. Namun apabila IG tersebut didaftarkan sebagai merek, Menteri harus membatalkan dan membatalkan pendaftaran merek tersebut untuk semua atau sebagian barang sejenis setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal merek tersebut didaftarkan (diakui). Sebagai indikasi geografis. Pemilik merek atau kuasanya harus diberitahukan secara tertulis tentang pembatalan dan pencabutan pendaftaran merek dan alasannya harus dicatat dan diumumkan dalam Berita resmi merek.

Pembatalan dan pencoretan registrasi Merek berimplikasi dalam berakhirnya perlindungan aturan atas Merek tadi buat semua atau sebagian jenis barang yang sama. Pemegang Merek bisa mengajukan keberatan atas pembatalan dan pencoretan tersebut pada Pengadilan Niaga menggunakan permanen bisa dilakukannya pengajuan kasasi bila pemegang merek merasa

bahwa hak-haknya sudah dilanggar. Lantaran Indikasi Geografis ini sifatnya teritoris, maka dilakukan training dan juga supervisi yang dilakukan Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah, menggunakan kewenangannya masing masing yang meliputi:

1. persiapan Permohonan Indikasi Geografis;
2. permohonan registrasi Indikasi Geografis;
3. pemanfaatan dan komersialisasi Indikasi Geografis;
4. pengenalan dan pemahaman Indikasi Geografis;
5. pemetaan dan inventarisasi produk Indikasi Geografis;
6. pembinaan dan pendampingan;
7. pemantauan, evaluasi;
8. perlindungan aturan;
9. fasilitasi pengembangan, pengolahan, & pemasaran barang &/atau produk Indikasi Geografis.

Agar suatu produk dianggap sebagai produk IG potensial, produk tersebut harus memenuhi persyaratan objektif dan subjektif. Istilah subyektif digunakan untuk mengukur apakah suatu produk dapat disebut sebagai produk IG yang berhasil atau layak atau tidak. Syarat-syarat keberhasilan diatur oleh Dirjen Kekayaan Intelektual menurut Buku Indikasi Geografis Indonesia. Syaratnya, pemilik indikasi geografis harus memiliki antara lain sistem manajemen yang kuat dan efisien, kualitas produk yang prima dan konsistensi yang terjaga, sistem pemasaran yang kuat termasuk promosi penjualan, dan mampu memenuhi kebutuhan pasar secara memadai. cara yang berkelanjutan dan kemauan untuk menegakkan hukum IG. Mekanisme pendaftaran suatu produk yang dapat menjadi Indikasi Geografis diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dan Buku Indikasi Geografis Indonesia yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Tata cara pengajuan permohonan pendaftaran indikasi geografis adalah:

1. Permohonan pendaftaran harus dikirim ke Dirjen Kekayaan Intelektual oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia atau melalui kuasanya dengan mengisi Formulir 3 (dalam rangkap tiga).
2. Pemohon pendaftaran harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut: a) tanggal, bulan dan tahun; b). Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon; c) Nama lengkap dan alamat kuasa jika permintaan dilakukan dengan kuasa.
3. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam butir A harus dilampiri dengan: 1) surat kuasa khusus, jika permintaan dilakukan melalui surat kuasa; 2) bukti pembayaran biaya pendaftaran kepada Bendahara;
4. Surat permohonan harus dilampirkan pada permohonan sebagaimana dimaksud dalam Bagian A.
5. Permohonan dapat diajukan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual: 1) Jl. Sumber Daya Manusia Rasuna Said Kav.8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12190 atau 2) melalui kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di seluruh provinsi Indonesia atau; 3) melalui konsultan kekayaan intelektual terdaftar.
6. Permohonan diajukan melalui Formulir Permohonan Indikasi Geografis resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Saat mendaftarkan indikasi geografis, formulir aplikasi harus dilengkapi dengan informasi berikut:

1. Nama indikasi geografis yang dimohonkan pendaftarannya;
2. Nama barang yang dilindungi indikasi geografis;
3. Uraian tentang ciri dan karakteristik yang membedakan barang yang bersangkutan dengan barang lain yang sekategori dan menjelaskan hubungannya dengan daerah asal barang tersebut;
4. Uraian tentang lingkungan geografis dan faktor alam dan manusia yang membentuk suatu kesatuan yang mempengaruhi kualitas atau karakteristik barang yang diproduksi;

5. uraian tentang batas wilayah yang dicakup oleh indikasi geografis dan/atau peta wilayah dan harus direkomendasikan oleh instansi yang berwenang;
6. Uraian tentang sejarah dan tradisi yang berkaitan dengan penggunaan indikasi geografis untuk mengidentifikasi produk yang dibuat di suatu wilayah, termasuk pengenalan masyarakat atas indikasi geografis.
7. Uraian yang menjelaskan proses produksi, pengolahan, dan proses produksi yang digunakan agar setiap petani di daerah tersebut dapat menghasilkan, mengolah, atau memproduksi produk yang dimaksud.
8. Deskripsi metode untuk mengontrol kualitas barang yang diproduksi.
9. Label Indikasi Geografis yang digunakan pada barang.

Kriteria pendaftaran suatu produk sebagai indikasi geografis adalah harus memenuhi syarat obyektif dan subyektif. Selain ciri khas, ciri khusus sebutan asal juga harus memiliki nilai ekonomis. Artinya, penunjukan asal tidak hanya berfungsi sebagai pembeda produk, tetapi juga harus jelas bahwa tempat asal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas atau peningkatan mutu produk.⁷ IG memiliki banyak keuntungan untuk produk, seperti memastikan kualitas produk, meningkatkan produksi, standarisasi, perlindungan konsumen dan reputasi produk. Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata mendefinisikan pariwisata sebagai berbagai kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai kegiatan dan layanan masyarakat, pengusaha, pemerintah pusat dan daerah.

Ada tiga (tiga) bentuk perlindungan hak ekonomi yang berkaitan dengan indikasi geografis. *Pertama*, aturan yang jelas dan komprehensif tentang indikasi geografis. Hal ini harus menjadi catatan penting karena hukum merek tidak memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum atas indikasi geografis. *Kedua*, Database Indikasi Geografis sebagai bagian dari perlindungan hak ekonomi atas Indikasi Geografis. *Ketiga*, pengendalian dilakukan oleh pemerintah daerah dan seluruh instansi terkait.⁸

Bagi IG, prinsip ekonomi diartikan sebagai masyarakat yang mendiami suatu daerah atau wilayah yang memiliki potensi IG dan mengolah serta menghasilkan barang yang bernilai ekonomi darinya, barang yang mempunyai kualitas dan reputasi yang tidak dapat dimiliki dengan produk atau barang dari daerah lain. Oleh karena itu, diperlukan proses yang disebut pendaftaran untuk barang-barang manufaktur dan sumber daya alam. Sebagaimana telah dibahas dalam asas keadilan, menjamin perlindungan terhadap produksi barang-barang dan kekayaan alam yang ada melalui keputusan-keputusan negara, agar dapat dipergunakan secara wajar untuk mewujudkan keadilan sosial.⁹

Kehadiran produk IG juga secara otomatis meningkatkan pamor kawasan indikasi geografis, sebaliknya dengan indikasi geografis tersebut maka keindahan alam, kearifan tradisional dan sumber daya hayati juga dapat terjaga, yang berdampak pada pengembangan agrowisata. Dengan IG itu juga mendorong munculnya proses terkait aktivitas lainnya, seperti pemrosesan produk lebih lanjut. Setiap kegiatan ekonomi yang dihasilkan dari IG tersebut secara otomatis akan membantu meningkatkan perekonomian Reservasi IG itu sendiri, sehingga juga akan mempengaruhi pertumbuhan industri pariwisata serta kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Tengah. Lombok.

Mendeklarasikan produk unggulan secara geografis di setiap wilayah Indonesia sangat penting karena banyak sekali produk unggulan di Indonesia yang tidak mendapatkan kesempatan geografis karena hal ini memungkinkan pihak asing memanfaatkan potensi

⁷Lily Karuna Dewi dan Putu Tuni Cakabawa Landra, *Perlindungan Produk-Produk Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual Melalui Indikasi Geografis*, *Kertha Semaya*, Vol. 7 No.3 (2019), hlm. 15

⁸Trias Palupi Kurnianingrum, *Perlindungan Hak Ekonomi Atas Indikasi Geografis*, *Negara Hukum*: Vol. 7, No. 1, 2016, hlm.32

⁹Winda Risna Yessiningrum, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual*, *Jurnal Ius*, Vol. III. No.7 (2015), hlm. 46

Indonesia sesuka hati.¹⁰ Adapun produk-produk unggulan di Lombok tengah yang potensial untuk di daftarkan Indikasi Geografis adalah tembakau, kerja ketak, kerajinan bambu dan rotan, pandai besi, tali temali/tambang. Pemberian perlindungan Indikasi Geografis ini sangat dibutuhkan untuk memenuhi kepentingan masyarakat/Komunal.

Konsep Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Indikasi Geografis Yang Mendukung Industri Parawisata Agar Tercipta Kemakmuran Masyarakat Lombok Tengah

Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan tempat asal suatu barang berdasarkan lingkungan, geografis, termasuk alam, manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut. IG berkaitan dengan merek, tetapi IG menekankan pada tempat/asal dari mana produk/barang berasal dari suatu daerah, dan merek juga merupakan milik individu sedangkan IG adalah milik masyarakat. Agar suatu benda dan/atau produk yang memiliki kemungkinan indikasi geografis mendapat perlindungan hukum, maka benda dan/atau produk tersebut harus didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Hal ini karena Indonesia menganut sistem konstitutif dalam pengelolaan indikasi geografisnya, yaitu pendaftaran sebagai syarat utama perlindungan negara. Setelah pendaftaran, pendaftar adalah satu-satunya pemilik hak atas barang dan/atau produk yang didaftarkan dan pihak lain harus menghormati hak tersebut. Berangkat dari hal tersebut, maka jika ingin potensi Indikasi Geografis di Lombok Tengah, memiliki perlindungan secara hukum oleh negara, terlebih dahulu produk potensi tersebut harus didaftarkan. Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 53 ayat (1): Indikasi Geografis dilindungi setelah Indikasi Geografis didaftar oleh Menteri. Perlindungan hukum atas indikasi geografis, yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap barang dan/atau produk terdaftar, oleh karena itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan perlindungan hukum baik perdata maupun pidana. Sehingga jika nantinya calon IG Lombok Tengah tidak terdaftar sebagai bagian dari IG tersebut, kemudian muncul pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin merugikan MPIG, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut keadilan dari negara karena memiliki payung hukum yang jelas.
2. Perlindungan hukum yang bersifat menindas yang bertujuan untuk menggugat pihak yang merasa haknya dilanggar dalam sengketa yang berkaitan dengan indikasi geografis di hadapan Pengadilan Niaga untuk ganti rugi. Jika nanti setelah pendaftaran pihak Kabupaten Lombok Tengah yang merugikan MPIG, masyarakat dapat menyelesaikan kasusnya melalui pengadilan niaga.

Indonesia memiliki berbagai macam hasil pertanian, baik segar maupun olahan. Di antara produk-produk tersebut adalah yang memiliki kaitan kuat dengan daerah asal produk tersebut, baik karena faktor alam, maupun karena faktor manusia, atau karena kombinasi keduanya. Karena hubungan yang kuat ini, pemasaran menggunakan daerah asal produk sebagai bagian dari nama produk. Penamaan produk seperti itu dikenal sebagai “indikasi geografis”. Pengaruh faktor alam, faktor manusia atau kombinasi keduanya memberikan kualitas unik pada produk manufaktur dan membedakannya dari produk serupa di pasar. Ciri khas produk IG memang tidak mudah (dan juga tidak murah) untuk ditiru dengan produk pesaing, namun besar kemungkinan IG akan digunakan pada produk palsu yang lebih rendah mutunya. Penyalahgunaan ini melatarbelakangi perlunya perlindungan hukum terhadap produk IGI dan penelitian untuk menemukan parameter kunci yang dapat mengautentikasi produk IG di Indonesia. Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 20 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah No.

10 *Ibid.*, hlm. 47

51 Tahun 2007 yang mengatur tentang perlindungan produk IG, meskipun sepengetahuan penulis belum banyak penelitian tentang autentikasi produk IG di Indonesia.

Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 mendefinisikan indikasi geografis sebagai tanda yang menunjukkan nama suatu komoditas yang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan sifat dan kualitas tertentu pada komoditas yang diproduksi. Karena nama dagang digunakan untuk produk di pasar, indikasi geografis juga berfungsi sebagai pengidentifikasi, sehingga memudahkan konsumen untuk mengidentifikasi produk. Kebijakan ini setidaknya memiliki dua tujuan, pertama agar petani dan produsen dapat menginformasikan ciri-ciri produknya kepada konsumen melalui label, dan kedua untuk melindungi produk dari pemalsuan.

Penggunaan indikasi geografis berarti produk tersebut telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan persyaratan Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis dan PP No. 31 Tahun 2009 tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis. Berbagai produk hukum, baik berupa undang-undang maupun peraturan pemerintah, menunjukkan bahwa aspek hukum produk IG telah diperhatikan di Indonesia. Produk hukum ini sangat mungkin akan terus dinamis di masa mendatang dengan berkembangnya regulasi IG di tingkat nasional dan internasional. Lebih banyak upaya harus dilakukan untuk mensosialisasikan produk hukum ini untuk mempercepat pengembangan aplikasi IG di Indonesia.

Indonesia memiliki berbagai macam hasil pertanian, baik segar maupun olahan. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki produk unggulan yang khas untuk daerah tersebut. Produk unggulan dapat dihadirkan sebagai produk IG untuk melindunginya dari pemalsuan, yang dapat melemahkan atau merusak reputasinya. Banyaknya produk yang terdaftar setidaknya menunjukkan dua hal: (1) adanya permintaan terhadap produk yang berindikasi geografis; dan (2) besarnya minat produsen untuk melindungi produknya dari kemungkinan penyalahgunaan/pemalsuan. Selain itu, undang-undang dan peraturan pemerintah tentang indikasi geografis juga menegaskan kedua indikasi di atas. Meskipun terdapat indikasi permintaan produk IG, riset pasar dan kebijakan publik baik di tingkat lokal maupun nasional, masih diperlukan informasi yang lebih detail mengenai permintaan pasar. Di sisi lain, keberagaman latar belakang sosial budaya masyarakat Indonesia memerlukan kajian penelitian di tingkat lokal, yang bila disusun menjadi database nasional, dapat memberikan informasi pasar di tingkat nasional. Studi-studi ini harus dapat menjawab setidaknya dua pertanyaan berikut: 1) Apakah konsumen menganggap bahwa ada hubungan yang kuat antara kualitas dan di mana produk ditanam/diproduksi? dan 2) apakah kebijakan IG berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani/produsen IG.

Perlindungan dan pengembangan produk berdasarkan indikasi geografis meningkatkan daya saing produsen, membangun komunitas daerah dan meningkatkan ekonomi daerah dengan memberikan kontribusi pada penciptaan lapangan kerja, pendapatan petani dan produsen, PDB dan sosial, antara lain meningkatkan kekuatan komunitas. Undang-undang melindungi dan mengembangkan potensi IG yang dihasilkan dari:

1. IG adalah hak kekayaan intelektual berdasarkan kekayaan/sumber daya alam SDA. Cakupan jangkauan IG ini sangat luas. Termasuk pertanian dan perkebunan adalah karakteristik dan reputasi tertentu. Tata kelola yang baik meningkatkan potensi sumber daya ini.

2. IG bersifat kolektif dalam kaitannya dengan hak kekayaan intelektual. Perlindungan hukum dan pengembangannya memerlukan kerjasama yang sinergis dari semua unsur antara pemerintah daerah/kota dan instansi terkait, pedagang, peneliti, LSM/LSM dan juga kelompok masyarakat setempat.¹¹

Agriturismo berdasarkan indikasi geografis adalah kegiatan wisata khusus untuk daerah atau tempat pertanian yang produknya terkenal kualitas dan ciri khasnya. Reputasi produk yang sangat baik sangat dipengaruhi oleh kondisi alam, kualitas tanah dan budaya manusia. Pengembangan agrowisata berbasis indikasi geografis sangat penting untuk meningkatkan sumber pendapatan ekonomi bagi petani dan melindungi potensi lahan geografis sebagai sumber ekonomi nasional.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 7 Peraturan Bupati Lombok Tengah No. 64 Tahun 2016 tentang Rencana Umum Pengembangan Pariwisata di Daerah, Pariwisata merupakan kegiatan pariwisata yang beraneka ragam dan didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh pemerintah kota, pengusaha, negara, dan pemerintah daerah. Pariwisata adalah kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata secara keseluruhan, yang bersifat multidimensi dan interdisipliner, yang terwujud dalam interaksi kebutuhan setiap orang dan setiap negara, serta wisatawan dan masyarakat setempat, wisatawan, negara bagian, daerah, dan lokal. pemerintah dan pengusaha;

Visi Kab. Lombok Tengah adalah penyelenggaraan kepariwisataan di Lombok Tengah yang memiliki daya saing, berkelanjutan, strategis secara nasional, mampu meningkatkan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu misi Kabupaten Lombok Tengah adalah mengembangkan industri pariwisata yang efisien, berdaya saing dan kredibel, mensinergikan kemitraan antar pelaku usaha, bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya, serta mensejahterakan masyarakat.

Tujuan melindungi indikasi geografis adalah untuk melindungi potensi kekayaan intelektual dan kebaikan bersama. Menurut Peraturan Nomor 13 tentang Informasi Kekayaan Intelektual Komunitas yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2017, yang disebut dengan Kekayaan Intelektual Komunitas (KIK) adalah kekayaan intelektual berupa pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, genetik sumber daya dan potensi IG (Pasal 1 Ayat 1 Permenkumham Data KIK). Manfaat yang diperoleh MPIG dengan memiliki hak GI antara lain:

- a. Meningkatkan reputasi kawasan indikasi geografis.
- b. Melindungi nama geografis produk
- c. Menjaga kualitas dan keaslian produk
- d. Menaikkan bahan baku secara ekonomis.
- e. Hindari praktik persaingan yang tidak sehat
- f. Memberikan kepercayaan konsumen.
- g. Roda industri manufaktur lokal bergerak.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis, Hak atas Indikasi Geografis berarti hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemegang hak atas Indikasi Geografis terdaftar selama reputasi, kualitas dan karakteristik, atas dasar itu diberikan perlindungan sebagai indikasi geografis. Perlindungan indikasi geografis menaikkan nilai produk ke tingkat yang tinggi untuk merangsang perekonomian daerah asal produk berindikasi geografis. Indikasi geografis dan indikasi geografis ditujukan kepada produsen, bukan pencipta. Konsep indikasi geografis

¹¹ Dayanto, & A. Karim, Perlindungan Hukum Dan Pengembangan Potensi Indikasi Geografis Minyak Kayu Putih Pulau Buru (Legal Protection and Development of Eucalyptus Oil as Potential Geographical Indications in Buru Island), *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, No. 5 Vol. 3, 2016, hlm. 381–398.

merupakan perlindungan masyarakat, sehingga dalam proses perlindungan indikasi geografis, implementasinya dapat diwujudkan dengan memberdayakan LSM, instansi pemerintah dan penduduk setempat untuk mendeskripsikan produknya yang terdaftar sebagai indikasi geografis.

Sertifikat Indikasi Geografis diberikan kepada sumber daya alam hayati, produk pertanian, produk olahan bahkan kerajinan yang memiliki ciri khas tersendiri sebagai tanda yang menunjukkan daerah asal produk, ciri sebagai ciri produk yang membedakan. itu dari produk lain di daerah lain. Beberapa manfaat penting dari Sertifikat Indikasi Geografis, yaitu: Pertama, dapat dijadikan sebagai acuan untuk menjaga kualitas dan keaslian produk, menjamin keaslian produk dapat ditelusuri. Jaminan ini berguna untuk mencegah konsumen melakukan pemalsuan produk dan menjaga kredibilitas produsen/penjual. Keuntungan lain adalah peningkatan ekonomi dalam aset produktif. Konsumen yang paham bahwa kualitas dan keaslian produk IG terjamin akan bersedia membeli dengan harga yang mahal. Indikasi geografis juga melindungi nama geografis tempat produksi produk tersebut. Selama ini asing diuntungkan dari kekayaan Indonesia, tapi negara sendiri belum banyak diuntungkan. Indikasi geografis juga dapat mencegah eksploitasi negara lain tanpa menguntungkan masyarakat Indonesia. Keuntungan selanjutnya adalah lokasi produk indikasi geografis dapat dijadikan sebagai tujuan wisata. Sehingga wisatawan domestik maupun mancanegara dapat mengunjunginya.¹²

IG telah menjadi sistem perlindungan produk berdasarkan lokasi tetapi diterima secara internasional sebagai bagian integral dari pemasaran produk. IG adalah sistem IP dengan elemen kolektif yang dapat berperan sebagai katalis ekonomi berbagi di Indonesia. Pasal 53(3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merangkum konsep kepemilikan bersama indikasi-geografis dalam praktiknya, dimana Pendaftar Indikasi-geografis adalah lembaga yang mewakili masyarakat di suatu wilayah geografis tertentu. yang membudidayakan suatu benda dan/atau hasil berupa sumber daya alam (SDA), kerajinan, hasil industri dan/atau pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Perlindungan dan pengembangan indikasi geografis dalam rangka sharing economy, yaitu: *Pertama*, GI adalah aset dengan nilai ekonomi yang memberikan hak kepemilikan dan dapat memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan dan pemanfaatannya. *Kedua*, indikasi geografis merupakan identitas produk sekaligus alat identifikasi yang dapat menunjukkan keterkaitan produk dengan keseluruhan yang mendasari produk tersebut. *Ketiga*, GI adalah strategi bisnis yang efektif di era disrupsi digital, di mana banyak fungsi otot dan otak manusia digantikan oleh teknologi. Indikasi geografis menyempurnakan produk yang dibuat dengan pendekatan progresif, dimana orang seperti pemasar fokus pada aspek kreatif. secara historis dan geografis, misalnya membangun nilai dan citra produk dalam kaitannya dengan kepribadian dan selera konsumen.

Undang-Undang Kepariwisata No. 10 Tahun 2009, industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang dihubungkan bersama untuk menghasilkan barang dan/atau jasa bagi kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Pariwisata adalah perjalanan yang bertanggung jawab, yang berarti bahwa semua perusahaan pariwisata bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan oleh pariwisata terhadap lingkungan alam dan budaya. Kegiatan wisata dilakukan di kawasan yang masih alami (*made by nature*) atau di tempat yang berdasarkan aturan alam. Tujuannya tidak hanya untuk menikmati pesona alam, tetapi juga untuk mendapatkan lebih banyak informasi dan pemahaman tentang berbagai fenomena alam dan budaya. mendukung tindakan konservasi. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Ruang lingkup industri pariwisata mempengaruhi beberapa sektor ekonomi.

¹²Jaeni, Analisis Hukum Terhadap Pendaftaran Indikasi Geografis Tenun Kain Khas Bima Nusa Tenggara Barat Berdasarkan UU No. 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, 3 (2), 2020, hlm.12

IG merupakan salah satu pendukung wisata pertanian sebagai daya tarik wisata. Produk yang mungkin dan salah dimasukkan di bawah perlindungan indikasi geografis dapat berupa pertanian dan bahan makanan, asalkan produk tersebut mencantumkan nama asal dan kualitasnya secara langsung mempengaruhi karakteristik indikasi geografis. Tempat asal Berkat sertifikasi indikasi geografis, produk pertanian dapat menunjukkan daya saing yang jauh lebih baik dibandingkan dengan produk sejenis. Keunggulan tersebut dicapai melalui keunikan karakteristik citra produk pertanian lokal.¹³

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- 1) Hak ekonomi produk-produk Indikasi Geografis masyarakat Lombok Tengah dapat dimanfaatkan menjadi basis keparawisataan. Salah satunya adalah bentuk produk Indonesia Geografis, yaitu tembakau, kerajinan ketak, kerajinan bamboo dan rotan, Pandai Besi dan tali temali/ tambang., Ukiran kayu, Ukiran tulang, Ares, Ayam Dang, Banget, Bebalung, Bebetok, Cengeh, Cerorot, Ebatan/Beberok, Jaje Tujak, Opak-opak, Ore, Pelecing Kangkung, Renggi, Sate Pusut, Tombek
- 2) Konsep hukum dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan Indikasi Geografis yang paling tepat untuk meningkatkan pertumbuhan sektor pariwisata di Lombok Tengah telah memiliki landasan hukum, yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan PP No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, akan tetapi dalam pelaksanaannya belum efektif, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya perlindungan Indikasi Geografis dan manfaat dari adanya Pendaftaran IG sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang akan berimplikasi kepada pertumbuhan sektor Industri Pariwisata yang ada di Kabupaten Lombok Tengah dengan destinasi wisata baru berupa agrowisata atau membuka peluang untuk memasarkan produk-produk yang sangat potensial di bidang indikasi geografis baik berupa kerajinan tangan, sumber daya alam maupun produk lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Djulaeka, *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Kota Malang: PT. Cita Intrans Selaras, 2014.

Elisabeth Nurhaini Butar Butar, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.

Jurnal

Candra Irawan, Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dan Peningkatan Daya Saing Produk Daerah di Indonesia, *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu & Call Papers Unisbank ke-3*, 2017.

Dayanto, & A. Karim, Perlindungan Hukum Dan Pengembangan Potensi Indikasi Geografis

¹³ Ranitya Ganindha dan Ranitya Ganindha, Peran pemerintah daerah dalam mendukung potensi indikasi geografis produk pertanian, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 11 No. 2 Agustus 2020, hlm. 213

Minyak Kayu Putih Pulau Buru (Legal Protection and Development of Eucalyptus Oil as Potential Geographical Indications in Buru Island), *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, No. 5 Vol. 3, 2016.

Elisabeth Nurhaini ButarButar, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018.

Jaeni, Analisis Hukum Terhadap Pendaftaran Indikasi Geografis Tenun Kain Khas Bima Nusa Tenggara Barat Berdasarkan UU No. 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, 3 (2), 2020.

Lily Karuna Dewi dan Putu Tuni Cakabawa Landra, *Perlindungan Produk-Produk Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual Melalui Indikasi Geografis*, *Kertha Semaya*, Vol. 7 No.3 2019.

Ranitya Ganindha dan Ranitya Ganindha, Peran pemerintah daerah dalam mendukung potensi indikasi geografis produk pertanian, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 11 No. 2 Agustus 2020.

Shopie Revron, Geographical Indication Creation and Distribution of Economic Value in Developing Countries, sebagaimana dikutip dalam buku Djualeka, *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Prespektif Kajian Filosofis HKI Kolektif-Komunal*, Setara Press, Malang, 2014.

Trias Palupi Kurnianingrum, Perlindungan Hak Ekonomi Atas Indikasi Geografis, *Negara Hukum*: Vol. 7, No. 1, 2016.

Winda Risna Yessiningrum, Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, *Jurnal Ius*, Vol. III. No.7 2015.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016 tentang Merek.

Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2009 tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis.